

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsepsi negara hukum dimulai pada Abad ke 17 sampai dengan 19, yaitu pada masa pemerintahan Kaisar Wilhelm II di Jerman. Pada saat itu, tingkat pendidikan di Jerman sudah tinggi sehingga kaisar berupaya untuk mencari dasar ilmiah atas kekuasaannya. Dengan tujuannya, agar dapat diterima oleh rakyat yang dibantu oleh ahli-ahli hukum di negara Jerman untuk memikirkan suatu landasan ilmiah bagi kekuasaannya. Pada saat itu lahir suatu aliran yang disebut Mazhab Hukum Publik Jerman atau *Deutsche Publizisten Schule*. Aliran ini berupaya untuk mengembangkan teori hukum publik yang belum terkodifikasi seperti hukum perdata. Pada saat itu juga di Eropa Barat hukum perdata memang berkembang pesat karena adanya pengaruh dari hukum Romawi yang dianggap lebih tinggi dari hukum negara Eropa Barat.¹

Sejarah kenegaraan menggambarkan bahwa kondisi hukum pada masa kerajaan Romawi dimulai dan diakhiri dengan kodifikasi. Yang pertama disebut Kodifikasi 12 Meja yang memuat peraturan-peraturan mengenai Hukum Perdata,

¹ Ilmu Negara, Penyusun Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok 2016 Hal 2

Hukum Pidana, dan Hukum Acara. Kodifikasi kedua terbentuk di Romawi Timur sebagai usaha dari Kaisar Justisianus dan merupakan kodifikasi yang terakhir.²

Negara dan hukum merupakan dua kata yang dalam literatur teori kenegaraan digabung menjadi satu istilah negara hukum. Pada umumnya tidak ada yang menggabungkannya menjadi istilah hukum negara. Masalah yang sering menjadi topik pembahasan adalah bagaimana hubungan antara negara dan hukum tersebut, misalnya dimungkinkan tidaknya para penyelenggara negara tidak tunduk pada hukum, atau seberapa jauh para penyelenggara negara dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum. Mengenai hal ini ada beberapa teori. Teori pertama menyatakan bahwa negara berada di atas hukum, bahkan hukum merupakan perintah dari negara, sehingga negaralah yang menciptakan hukum. Negara dalam hal ini adalah Raja yang terkenal dengan semboyan *L'etat Cest Moi* (negara adalah saya). Dengan demikian Raja/Penguasa tidak tunduk pada hukum karena tidak mungkin Raja tunduk pada perintahnya sendiri. Dalam perkembangannya, Raja kemudian secara sukarela menundukkan diri pada hukum, disebut “Selbsbindungs theorie”. Pada zaman modern, teori ini sudah tidak banyak dianut. Hal ini dapat dilihat dari adanya lembaga “*forum privilegium*” yang merupakan forum khusus untuk mengadili pejabat negara. Dalam hal ini hukum dianggap berdaulat karena bersumber pada kesadaran hukum/rasa keadilan dari rakyat. Karena itu siapapun harus tunduk pada hukum, termasuk penguasa. Pendapat ketiga menyatakan negara

² Ibid hal 3

adalah sama dengan hukum, karena negara hakekatnya merupakan perwujudan dari tata hukum nasional.

Pengertian Negara Hukum sebenarnya sudah lama ada yang telah tercantum dalam perpustakaan Yunani Kuno yang telah disinggung oleh Plato dan Aristoteles tentang tipe negara yang ideal. Pada intinya kedua ahli tersebut dalam filsafatnya membahas mengenai cita-cita manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut sebagai berikut:³

- 1) Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idee der warheid*)
- 2) Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idee der zodelijkheid*)
- 3) Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*)
- 4) Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gerechtigheid*)

Aristoteles menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sedangkan Negara Hukum dalam Eropa Kontinental yang dipelopori oleh Immanuel Kant berpendapat bahwa negara harus bersifat pasif dan hanya mengawasi serta bertindak apabila terjadi perselisihan antara anggota masyarakat dalam menyelenggarakan kepentingannya. Tujuan negara hukum menurut Immanuel Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat, dalam proses menjalaninya tujuan tersebut maka negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan yang masing-masing memiliki kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah tidak boleh saling mempengaruhi dan tidak boleh

³ Moh Kusnardi, dan Bintan R. Saragih, "Ilmu Negara" (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2015) hal. 130

campur tangan satu sama lain. Dengan demikian Immanuel Kant merumuskan untuk dapat disebut Negara Hukum harus memiliki dua unsur pokok yaitu: ⁴

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- 2) Pemisahan kekuasaan dalam negara.

Namun dalam perkembangan negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, maka ditambahkan lagi dua unsur pokok oleh Stahl, yaitu:

- 1) Setiap tindakan negara harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat terlebih dahulu.
- 2) Peradilan Administrasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Negara Hukum menurut Negara Anglo Saxon, tidak mengenal negara hukum atau *rechstaat* tetapi menganut yang disebut dengan "*the rule of the law*" atau pemerintahan oleh hukum atau *government of judiciary*. Dalam teori ini terdapat ahli yang bernama Dicey, ia mengutarakan bahwa terdapat tiga unsur dari "*rule of the law*" yaitu:

- 1) *Supremacy of the law*
- 2) *Equality before the law* (kedudukan yang sama di depan hukum)
- 3) Hak-hak asasi tidak bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), tetapi sudah ada sejak manusia dilahirkan dan pencatumannya dalam UUD 1945 atau Konstitusi adalah sekedar penegasan saja.

⁴ Moh Kusnardi, dan Bintan R. Saragih, "Ilmu Negara" (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2015) hal. 132

Paham Dicey ini merupakan keberlanjutan dari ajaran John Locke yang berpendapat bahwa manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai hak-hak asasi dan tidak seluruh hak-hak asasi tersebut diserahkan kepada negara dalam kontrak sosial dimana manusia sebagai warga negara harus tetap melindungi dan mempertahankan negaranya⁵.

Apabila dilihat dari segi cita hukum negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, intinya merupakan suatu republik kerakyatan atau biasa dikenal dengan demokratis yang didirikan oleh pejuang-pejuang bangsa dengan semboyan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.” Cita-cita ini dirumuskan secara singkat bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.⁶ Bangsa Indonesia dalam pembentukan negara hukumnya berdasarkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Pancasila sebagai ideologi kenegaraan Indonesia. Pancasila merupakan aturan dasar bernegara (*Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*) yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.⁷

Sangat penting secara politis bahwa kita perlu mempertahankan asas-asas yang merupakan pencerminan dari tekad dan aspirasi kita sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan. Asas-asas dan konsep tersebut

⁵ Ibid. hal 134

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Budiman, “Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: PT Alumni, 2016), Hal.134

⁷ Yudi Latif, Negara Paripurna, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015) hal. 31

tertuang dalam UUD 1945 dan Pembukaannya yang merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila.⁸

Asas-asas tercantum dalam Pancasila masing-masing mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama sesuai dengan asas ketuhanan, kemudian terkait dengan Asas perikemanusiaan yang mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi martabat manusia, selain itu melihat pada Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum. Sedangkan asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan semua orang sama dihadapan hukum.⁹

Konsep negara hukum di Indonesia dilihat dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara Indonesia merupakan “negara hukum”.¹⁰ Sri Soemantri berpendapat, negara hukum memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Budiman, “Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: PT Alumni, 2016), Hal.138

⁹ ibid hal.138

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.¹¹

Indonesia memiliki konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat diakui sebagai landasan konstitusional dalam setiap penyelenggaraan negara. Tercantum didalamnya yang menegaskan kedudukan hukum kepada seluruh warga negara¹² dan jaminan hak asasi manusia.¹³ dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 juga menginstruksikan kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Tidak hanya dalam Undang-Undang Dasar 1945 saja kedudukan Pancasila yang mana adalah suatu dasar negara Indonesia memberikan konsekuensi yaitu suatu penyelenggaraan negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, karena agar terciptanya suatu kondisi *welfare state*, wajib dilandaskan melalui Pancasila tersebut.¹⁴ hal ini telah dinyatakan juga secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Frasa terkait dengan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

¹¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung; Alumni, 1992), hal 19

¹² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹³ Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴ “Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*welfare state*) Di Indonesia”

<<http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1642>>, diakses pada 19 Februari 2021.

merupakan substansi hakiki dari kesejahteraan. Hal tersebut yang dicantumkan dalam UUD 1945 sebagai kerangka dasar kehidupan bernegara. Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 bukan kategori sebagai negara kesejahteraan. Akan tetapi secara normatif tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: ¹⁵

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan”

Hal itu selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: ¹⁶

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal 33 ayat (1) dan dihubungkan dengan kata “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3), maka adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat dalam Konstitusi Indonesia. Dari hal tersebut hingga dapat timbulnya semangat untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan hajat hidup orang banyak mesti dikuasai oleh negara untuk kepentingan memakmurkan atau mensejahterakan rakyatnya. ¹⁷

Tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya selaras dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan atau *welfare state* lahir pada akhir abad ke-19 sebagai koreksi berkembangnya konsep Negara “Penjaga Malam”

¹⁵ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁶ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁷ I D.G. Palaguna, *Welfare State vs Globalisasi gagasan negara kesejahteraan Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019) hal.xii

(*nachtwachtersstaat*) yang mengidealkan prinsip “pemerintahan yang paling baik adalah yang memerintah sesedikit mungkin” (“*the best government is the least government*”).¹⁸ dimana *welfare state* memiliki konsep sebagai negara kesejahteraan dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani warga negara dalam kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, hadirnya pemerintah dalam melaksanakan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* harus terlibat secara aktif dalam melakukan tugas yang berguna untuk menciptakan kesejahteraan warga negara dengan mengatur kondisi ekonomi, sosial dan aturan-aturan hukum sehingga terciptanya tujuan-tujuan dari *welfare state*.¹⁹

Teori *welfare state* melarang negara untuk melepaskan tanggung jawabnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga negara harus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana tiap masyarakat mendirikan perekonomian keluarga kecilnya untuk hidup sejahtera.

Dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia menjunjung tinggi kesejahteraan. Seperti pada contohnya yang tertuang pada Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia”.

¹⁸ Ibid Hal. 20

¹⁹ Marilang, “ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”
Jurnal Konstitusi, Vol 9, Nomot 2 Juni 2012, hal 268

Dilanjutkan pada ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Atas dasar itu, maka negara harus menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat menuntaskan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di Indonesia, melalui reformasi agar diupayakan untuk menciptakan kondisi *welfare state*. Urgensi reformasi birokrasi di Indonesia didorong oleh sejumlah catatan penting, yaitu:²⁰

- 1) Meningkatnya belanja aparatur disebabkan oleh bertambahnya rekrutmen pegawai serta besarnya struktur organisasi pemerintahan;
- 2) Membengkaknya biaya pemilihan kepala daerah mengakibatkan beban kas pemerintah daerah mengalami peningkatan signifikan, sementara kepemimpinan yang dihasilkan belum tentu bersifat handal;
- 3) Tingginya gairah penggemukan organisasi birokrasi pemerintahan tanpa perencanaan dan analisis yang jelas mengakibatkan pembengkakan biaya;
- 4) Meluasnya perilaku koruptif sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi;

²⁰ Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 151.

- 5) Lemahnya pengawasan yang mengakibatkan pemerintah cenderung konsumtif dan tidak transparan dalam menggunakan anggaran belanja; dan
- 6) Didukung perilaku buruk oknum- oknum aparatur/birokrat dalam melayani masyarakat (arogan, boros, bertele-tele dan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat.)

Seperti pada contohnya dalam masa pemerintahan Indonesia tahun 2007 saat presiden ke-6 yaitu saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat beliau memiliki Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang bernama Taufiq Effendi yang menyebutkan dalam “Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju *Good Governance*” bahwa ada 7 kekurangan yang paling terlihat dalam usaha terciptanya *good governance* di Republik Indonesia, yaitu adalah:²¹

- 1) lemahnya kehendak pemerintah atau political will/government will;
- 2) belum ada kesamaan persepsi dan pemahaman tentang visi, misi, tujuan dan rencana tindak tidak jelas;
- 3) kurang memanfaatkan teknologi informasi (e-government, e- procurement, information technology) dalam pemberantasan KKN;
- 4) belum ada kesepakatan menerapkan SIN (single identification/identity number) tentang data kepegawaian, asuransi kesehatan, taspen, pajak, tanah, imigrasi, bea-cukai, dan yang terkait lainnya;

²¹ “Agenda Strategis Menuju Good Governance,”
<http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=87>, diakses 19 Februari 2021

- 5) masih banyak duplikasi, pertentangan, dan ketidakwajaran peraturan perundang undangan (ambivalen dan multi-interpreted);
- 6) kelemahan dalam criminal justice system (sistem penanggulangan kejahatan); penanggulangan kejahatan (criminal policy) belum efektif menggunakan media masa dan media elektronika, kurangnya partisipasi masyarakat, sanksi terlalu ringan dan tidak konsisten, dan criminal policy belum dituangkan secara jelas dalam bentuk represif (criminal justice system), preventif (prevention without punishment), dan pencegahan dini (detektif); dan
- 7) belum ada konsistensi yang didukung kesungguhan atau keseriusan pemerintah dalam pemberantasan KKN.

Bentuk pemerintahan yang memiliki birokrasi rumit seperti ini dirasa belum efisien dan mengakibatkan banyak negara di dunia, termasuk Indonesia seakan dituntut untuk mengurangi keterlibatannya dalam mengurus pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, namun di sisi lain tidaklah mungkin untuk kembali kepada konsep *nachwachterstaat* dimana negara lepas tangan terhadap warga negaranya, sehingga untuk saat ini, diperlukan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menciptakan sebuah kondisi *welfare state*

Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan berdasarkan landasan konstitusionalnya tentunya memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional

tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan sebagai mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan untuk memperluas kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Canning dan Pedroni, efek dari hadirnya infrastruktur sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Sukirno, kemakmuran ditentukan oleh fasilitas-fasilitas yang telah tersedia hingga penjurus desa seperti listrik, air bersih, air minum, fasilitas pendidikan fasilitas kesehatan dan taraf perkembangan infrastruktur.²²

Di Indonesia pernah diberlakukan GBHN atau Garis Besar Haluan Negara sebagai haluan negara dalam penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara keseluruhan dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari GBHN adalah mewujudkan kehidupan yang demokratis serta berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi

²² Luh Putu Putri Awandari, I Gusti Bagus Indrajaya, "Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan, Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja, E-Jurnal EP Unud, 5 [12], Hal. 1436

manusia. Konsep GBHN dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia digunakan sampai dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan.²³

Setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Rakyat merupakan otoritas tertinggi di lembaga negara. Oleh karena itu konsep GBHN dihapuskan. Pada saat ini konsep pembangunan negara yang dilakukan oleh Presiden menjabat atau Joko Widodo adalah konsep Nawacita. Konsep Nawacita adalah gagasan penjabaran dari nilai-nilai pokok yang didasari oleh tiga masalah pokok bangsa dalam perjuangan mencapai tujuan nasional yakni (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.²⁴ Nawacita adalah sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Sembilan prioritas itu menjadi bagian dari visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Kampanye Pilpres 2014, dengan Nawacita Indonesia diharapkan mampu berubah dan menjadi negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.²⁵ Tentunya dalam berjalannya konsep Nawacita diperlukan selaras dengan instrumen-instrumen hukum apabila konsep tersebut tidak selaras maka adanya ketidaksinambungan yang berjalan dalam proses untuk melakukan tujuan utama negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

²³ "Garis Besar Haluan Negara",
<<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/455/352>>, diakses 20 Februari 2021

²⁴ Mohdar Soleman, "Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015", Universitas Nasional, Vol. 13 No. 1 2017, Hal 1964

²⁵ Ang007, "Jadikan Indonesia Mandiri Berkepribadian, dan Berdaulat",
<<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+%20Untuk+Indonesia/0/infografis>>, diakses pada 20 Februari 2021

Kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional salah satunya dapat diterapkan melalui bidang ekonomi dan perdagangan dimana ekonomi sebagai usaha secara sadar pemerintahan untuk mempengaruhi, mengendalikan variabel-variabel ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contoh dari variabel ekonomi yang ditingkatkan adalah GDP, Konsumsi, Investasi, Tabungan dan lain-lain.²⁶ Sedangkan dalam sudut pandang perdagangan dilihat dari adanya kerjasama dengan internasional guna meningkatkan pendapatan sehingga terciptanya kesejahteraan umum. Namun secara lebih khusus pembangunan ekonomi dan perdagangan dalam Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) tentunya lebih memiliki daya saing perekonomian suatu negara dengan tidak lagi mengandalkan sumber daya alam sebagai nilai jual dan pemasukan negara. Industri kreatif dari individu-individu manusia dapat menjadi sebagai suatu nilai jual yang menjadi salah satu pemasukan negara besar selain dari sumber daya alam.²⁷

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara erat kaitannya dengan HKI-nya. Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara maka HKI akan berperan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan penelitian maka ditemukan data yang mengatakan bahwa semakin kuat perlindungan HKI di suatu negara maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap

²⁶ Edi Wibowo, “Perencanaan dan Strategi Pembangunan Di Indonesia”, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Vol. 8, No. 1, 2018, Hal. 18

²⁷ SIP Lawfirm, “Hak Kekayaan Intelektual, Ekonomi dan Kebijakan Negara”

<<https://siplawfirm.id/hak-kekayaan-intelektual-ekonomi-dan-kebijakan-negara/?lang=id>> diakses pada 21 Februari 2021

perekonomian pada negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi terbuka. Maka dari itu pentingnya perlindungan HKI agar dapat berkembang pesat.²⁸

Dalam mewujudkan rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional dengan melakukan industri dan perdagangan termasuk jasa keuangan sehingga Indonesia perlu mengamankan perekonomiannya dengan jaminan HKI yang memadai. Oleh karena itu pemerintah harus fokus dalam penanganan terhadap perlindungan serta regulasi yang terdapat di dalam HKI. Selain pembuatan regulasi (*law making process*), terdapat proses pelaksanaan dan penegakan yang dilakukan (*law enforcement*), sehingga dapat dilakukan pembinaan dan membangun kesadaran hukum masyarakat dan mendapat dukungan sosial secara luas (*legal awareness*).²⁹

Sebelum beranjak lebih jauh maka diperlukan untuk mengetahui secara signifikan mengenai HKI. Secara definitif HKI adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³⁰ HKI dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang dan sekelompok orang ataupun badan yang

²⁸ Siti Nurhalimah, "Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia", UIN, Vol 1 Nomor 6c, 2017, Hal 56

²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis Evaluasi Hukum Terkait Dengan Kerjasama Global dan Regional Dalam Rangka Penegakan Hukum*, (Jakarta; Kementerian Hukum dan Hak RI, 2017) Hal. i

³⁰ Ir. Dadan Samsudin, "Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang", Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016

ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud). Kekayaan intelektual juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni, dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Jadi HKI melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.³¹ Dalam mewujudkan suatu HKI juga membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran sehingga hal tersebut perlu untuk dilindungi.

HKI dibagi menjadi dua bidang yaitu Hak Kekayaan Industrial (*Industrial property rights*) dan Hak Cipta (*Copyrights*). *Industrial property rights* erat kaitannya dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sementara itu, Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan seperti musik, film, lukisan, novel, dan lain sebagainya.³²

Hak Cipta merupakan sebagian dari HKI yang melindungi Ciptaan manusia yang mencakup seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk melindungi ciptaan manusia. Sejarah hukum Hak Cipta menunjukkan bahwa Hak Cipta awalnya adalah dalam pengertian hak untuk memperbanyak (*Copyright*),

³¹ Harjono, Zakki Adlhiyati, Moch Najib Imanullah, Sri Wahyuningsih Yuliati, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*” Cetakan ke I, (Malang: Setara Press, 2019) Hal.1

³² DHARMAWAN, Ni Ketut Supasti,dkk, “*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*” Cetakan Ke 2, (Yogyakarta: Deepublish,2017) Hal.21

bukan hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta (hak moral) dan hak atas keutuhan karyanya (hak integritas). Hal ini dimulai sebagai suatu respon hukum yang atas perubahan ekonomi saat itu di Eropa.³³

Perlindungan dalam HKI salah satunya adalah Hak Cipta yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”) Pasal 1 angka 1 UUHC mengatakan:³⁴

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tercantum dalam kutipan ketentuan diatas bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif, yang mana berdasarkan Pasal 4 UUHC menyatakan bahwa:

“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 8 UUHC bahwa:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.

Hal ini sebagai salah satu cara pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita negara yaitu kesejahteraan umum dengan meningkatkan manfaat ekonomi atau nilai ekonomi yang akan berdampak pada pendapatan negara.

³³ Dr. R. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum, M.Pd, “*Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*”, Cetakan ke I, (Malang: Setara Pres, 2017) Hal. 66

³⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Untuk menggunakan hak ekonomi pemegang Hak Cipta atau pencipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UUHC maka memerlukan izin dari pencipta³⁵, dilanjutkan dalam Pasal 9 ayat (3) bahwa orang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan³⁶. Oleh karena itu memerlukan izin dari pencipta dan ketika digunakan untuk tujuan komersial selain memerlukan izin pengguna wajib memberikan royalti atau imbalan kepada pencipta berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UUHC³⁷, terkait dengan besarnya royalti sesuai dengan perjanjian lisensi yang dibuat dan sesuai dengan unsur keadilan.

Menurut Djohan, musik dapat berperan sebagai salah satu teknik relaksasi untuk memperbaiki, memelihara, mengembangkan mental, fisik, dan kesehatan emosi. Kemudian Kemper dan Danhauer menyatakan manfaat musik bahwa musik dapat meningkatkan kesehatan seseorang dan juga dapat meringankan dari rasa sakit serta mengurangi rasa gangguan rasa cemas. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa musik dapat memberikan manfaat untuk mengurangi rasa sakit, kecemasan, stress.³⁸ Menurut penelitian oleh *Harvard University*, lagu yang mengandung vokal yang memiliki banyak fungsi dan cenderung terdengar serupa

³⁵ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁶ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁷ Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁸ Mahargyantari P. Dewi, "Studi Metaanalisis: Musik Untuk Menurunkan Stres" Universitas Gunadarma, Vol 36, Nomor 2, 2009, hal. 107

meskipun dari budaya yang berbeda.³⁹ Hal ini kemudian mengarah pada kapasitas orang-orang dengan budaya yang berbeda untuk membuat kesimpulan yang tepat mengenai lagu tersebut. Dalam era perkembangan yang disebut sebagai abad baru waktu luang (*the new age of leisure*) Frith mengungkapkan bahwa budaya musik anak muda benar-benar menjadi cerminan pertarungan antara keinginan untuk menjadikan musik sebagai saluran kreativitas dalam berkarya dan mencipta lagu atau fakta bahwa musik pada akhirnya tidak lebih sebagai saluran pengalihan anak muda yang sedang kebingungan untuk melewati waktu luang di hadapan kepadatan sistem kapitalisme bisnis hiburan. Musik cukup memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan belajar, penelitian menunjukkan bahwa belajar lebih mudah dan cepat jika pelajar dalam kondisi santai dan tenang sehingga dalam keadaan ini pelajar dalam keadaan relaksasi untuk menerima materi secara optimal. Perkembangan musik di Indonesia pada era 1980 dan 1990-an dilihat dari konteks kapitalisme media dan industri musik yang melahirkan karakter unik penyanyi-penyanyi fenomenal dengan lirik yang khas, sehingga menciptakan perkembangan atas musik di Indonesia. Pada era abad 20 musik telah berkembang secara pesat dengan hadirnya media massa dan elektronik serta perkembangan teknologi sehingga melahirkan band-band baru dan menjadikan industri musik di Indonesia lebih berkembang lagi.

³⁹ Aisha Chandra Suny, "Comparative Study On Song Plagiarism Standard In Indonesian Copyright Law And Tge United States Copyright Act", *Skripsi*, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2020, hal.20

Perkembangan dan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi yang menyangkut pada aspek-aspek kehidupan manusia tampaknya telah menjadi suatu aktivitas yang pasti dilakukan oleh setiap manusia, dibuktikan dengan kemudahan-kemudahan yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Di lain sisi, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.⁴⁰ Teknologi juga menjadi peran penting yang menjadikan peradaban manusia memasuki era digital. Namun sebelumnya era digital lahir dikarenakan adanya kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer sehingga era digital membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang dapat digunakan sebaik-baiknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Febriyantoro dan Arisandi (2018), serta data tahun 2019 yang dirilis oleh *wearesocial.com*, perusahaan media Amerika memaparkan bahwa dari total jumlah penduduk Indonesia sejumlah 268,2 juta diketahui terdapat sekitar 355,5 juta atau 133% telepon genggam digunakan oleh masyarakat. Hasil lainnya menyebutkan penggunaan telepon genggam atau *smartphone* mencapai sekitar 90%, sedangkan penggunaan komputer atau *laptop* hanya sekitar 20%.⁴¹ Maka dari itu berkembangnya teknologi informasi digital atau

⁴⁰ Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan ke III, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) Hal. 1

⁴¹ Trio Febriyantoro dan Debby Arisandi, "Pemanfaatan *Digital Marketing* Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean", *Jurnal Manajemen Dewantara*, Vol 1 No 2, Desember 2018, Hal 83-64

teknologi digital menyebabkan hadirnya *digital platform* sebagai sarana yang multifungsi, seperti berinteraksi, berkomunikasi, bahkan sebagai wadah dalam menyalurkan kreativitas manusia dari segala penjuru dunia dengan mudah. *Digital platform* adalah suatu wadah utama menjalankan sistem yang akan digunakan secara digital, contoh dari *digital platform* adalah Youtube.

YouTube sebagai *digital platform* yang memberikan wadah untuk melakukan unggahan suatu video dengan suara maka hal ini memungkinkan setiap orang untuk memuat beragam konten video mulai dari menciptakan sebuah musik atau lagu, olahraga, berita, gaya hidup, dan lain-lain. Hal tersebut memberikan kesempatan serta manfaat kepada pengunggah untuk menarik perhatian *viewers*, seringkali pengguna YouTube mengunggah dengan menggunakan suara latar lagu milik orang lain. Apabila penggunaan lagu sebagai suara latar dilakukan dengan izin dari pencipta, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tanpa merugikan pihak pencipta, dengan syarat penggunaan lagu harus sesuai dengan lisensi yang terdapat di setiap karya cipta lagu tersebut.

Namun, melihat pada Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang pada intinya menyatakan bahwa ciptaan yang harus dilindungi salah satunya adalah lagu dan/atau musik.⁴² Namun hadirnya media internet memberikan dampak negatif pada bidang Hak Cipta, yang mana lagu dapat disebarluaskan tanpa izin dari

⁴² Pasal 40 ayat (1) UUHC

pemegang Hak Cipta atau pencipta dalam waktu yang cepat sehingga dapat terjadinya pelanggaran.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan Hak Cipta musik atau lagu dalam YouTube menjadi masalah yang serius. Terdapat beberapa peristiwa hukum yang melanggar Hak Cipta musik dalam *digital platform* seperti pada kasus penyanyi Denny Caknan yang musik atau karyanya diklaim oleh orang lain. Bermula ketika penyanyi Denny Caknan mengunggah karyanya di YouTube, kemudian, Denny bingung karena hasil monetisasi di YouTube tak lagi mengalir padanya. Setelah dicari tahu ternyata monetisasi tersebut masuk ke orang lain yang mengklaim karya miliknya.⁴³

Tidak hanya penyanyi Denny Caknan saja yang mengalami kejadian tersebut, dilain sisi terdapat lagu dan/atau video klip “Keke Bukan Boneka” yang sempat dihapus atau di turunkan oleh YouTube pada Kamis 4 Juni 2020 namun lagu dan/atau video klip tersebut kembali diunggah oleh YouTube dan dapat disaksikan di YouTube pada hari Jumat 5 Juni 2020. Lagu tersebut menjadi perbincangan karena dianggap melanggar Hak Cipta dengan dugaan menjiplak lagu “Aku Bukan Boneka” yang dipopulerkan oleh penyanyi Rini Wulandari. Namun penyanyi Rini Wulandari telah memberikan urusannya kepada label produser Sony Music selaku pemilik Hak Cipta dari lagu berjudul “Aku Bukan Boneka” untuk

⁴³ “Lagunya 2 Kali Diklaim Orang Lain, Denny Caknan: Emosi Banget”,

<https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/19/221725166/lagunya-2-kali-diklaim-orang-lain-denny-caknan-emosi-banget?page=all>, diakses 16 Desember 2020

mengurus perihal tersebut. Kemudian perkara yang menyangkut Kekeyi ini dianggap sebagai plagiat dan menyalahkan Hak Cipta.⁴⁴

Diluar dari kasus yang terjadi dalam YouTube, pelanggaran Hak Cipta terjadi juga dalam *digital platform* TikTok dengan dugaan pelanggaran Hak Cipta atas lagu milik penyanyi Virgoun Teguh Putra. Gugatan diajukan oleh pemegang Hak Cipta lagu tersebut kepada TikTok dan disidangkan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Melihat dari beberapa contoh diatas maka adanya permasalahan Hak Cipta musik dalam YouTube ini cukup serius. Intinya sengketa-sengketa yang timbul dalam YouTube tidak mudah untuk diatasi walaupun permasalahan yang sudah ada dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di dalam pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan UUHC dan Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi masalah penyelesaian sengketa Hak Cipta musik dalam YouTube diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk dapat memaksimalkan alternatif penyelesaian sengketa yang sudah ada. Sengketa Hak Cipta yang diabaikan dan tidak dilindungi dapat merugikan penciptanya dalam segi ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu perlunya peninjauan terhadap penyelesaian sengketa Hak Cipta musik di dalam YouTube.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas peneliti akan membahas perihal pengaturan serta mekanisme penyelesaian sengketa Hak Cipta musik menurut

⁴⁴ “Soal kekeyi Dituding Plagiat Lewat Lagu Keke Bukan Boneka, Begini Analisis Anji”, <<https://kumparan.com/kumparanhits/soal-kekeyi-dituding-plagiat-lewat-lagu-keke-bukan-boneka-begini-analisis-anji-1tYXXpBHI0d/full>>, diakses pada 16 Desember 2020

UUHC dan implementasi pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap sengketa Hak Cipta Khususnya Hak Cipta musik di YouTube. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Dalam Media YouTube”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang disampaikan oleh peneliti, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Hak Cipta musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- 2) Bagaimana implementasi pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap sengketa Hak Cipta khususnya Hak Cipta musik di YouTube?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti ingin menyampaikan tujuan peneliti membuat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Bagaimana pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Hak Cipta musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap sengketa Hak Cipta khususnya Hak Cipta musik di media YouTube?

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti ingin menyampaikan manfaat peneliti membuat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dalam menambahkan pengetahuan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa Hak Cipta musik di dalam YouTube.
- 2) Secara praktis, penelitian diharapkan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun landasan hukum, khususnya di bidang Hak Cipta, terkait implementasi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta musik di dalam youtube dan sebagai acuan mahasiswa untuk memperbanyak pengetahuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Hak Cipta musik di dalam YouTube, dan juga kepada masyarakat umum agar mengetahui serta menambah wawasan terhadap penyelesaian sengketa di dalam YouTube.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan tugas akhir ini, maka peneliti menyusun secara sistematis, yang terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Materi yang dibahas dalam bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, pembahasan masalah tujuan dan

manfaat penulisan serta sistematika penulisan, yang dimana tercantum gambaran-gambaran singkat untuk membahas tema pokok dari penelitian ini.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Materi yang dibahas dalam bab ini membahas penyelesaian sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Cipta musik, penyelesaian sengketa, peraturan perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia, perkembangan musik di Indonesia, dasar-dasar hukum Hak Cipta, dasar-dasar hukum penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya yang pada intinya membahas mengenai teori-teori pendukung dalam penelitian ini yang penulis lakukan untuk mencari data sehingga keaslian sumber data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode-metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk menjabarkan jenis penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, pembahasan penelitian, dan prosedur analisis data, sampai dengan kesimpulan.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang tercantum dalam penelitian ini, yaitu pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Hak

Cipta music menurut UUHC dan meninjau implementasi pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap sengketa Hak Cipta khususnya Hak Cipta Musi di YouTube berlandaskan teori-teori pada tinjauan pustaka yang telah dipaparkan.

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian disertai saran yang relevan.

